

Analisis Digital Wakaf Dalam Etika Bisnis Perspektif Islam

Agung Pramono *¹
Fitriyanti Nurhasanah ²
Syakira Nisa Amalia ³
Xena Salsa Febriani ⁴
Lina Marlina ⁵

^{1,2,3,4,5,6} Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

*e-mail : pramonoagung854@gmail.com

Abstrak

Analisis Digital Wakaf dalam Etika Bisnis Perspektif Islam menjadi tonggak inovasi filantropi syariah kontemporer, menekankan transparansi melalui blockchain, akuntabilitas nazhir, serta produktivitas aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat di era digital. Penelitian ini mengkaji konsep wakaf digital yang memanfaatkan platform fintech seperti Kitabisa dan Satu Wakaf Indonesia, menghadapi ekspansi partisipasi milenial pasca-pandemi, dengan landasan Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 267) dan fikih muamalah tentang amanah, sidq, serta masalah. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, fatwa DSN-MUI, analisis konten platform digital, dan studi kasus, penelitian ini menganalisis faktor pembentuk seperti efisiensi real-time, kepatuhan syariah bebas riba-gharar, serta tantangan literasi dan regulasi BWI.

Kata Kunci: Digital Wakaf

Abstract

Analysis of Digital Waqf in Islamic Business Ethics marks a pivotal milestone in contemporary Sharia philanthropy innovation, emphasizing transparency via blockchain, nazhir accountability, and waqf asset productivity for community economic empowerment in the digital era. This study examines the digital waqf concept utilizing fintech platforms like Kitabisa and Satu Wakaf Indonesia, addressing millennial participation expansion post-pandemic, grounded in the Qur'an (QS. Al-Baqarah: 267) and fiqh muamalah principles of amanah (trust), sidq (honesty), and masalah (public benefit). Employing a qualitative method based on literature review, DSN-MUI fatwas, digital platform content analysis, and case studies, it analyzes formative factors such as real-time efficiency, Sharia compliance free from riba-gharar, alongside literacy and BWI regulation challenges.

Keyword: Digital Wakaf

PENDAHULUAN

Wakaf digital menjadi inovasi filantropi Islam yang memanfaatkan teknologi blockchain dan platform fintech untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan aset wakaf secara transparan dan efisien di era digital. Transformasi ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat dalam berwakaf, tetapi juga memperluas jangkauan penerima manfaat hingga lintas wilayah dan sektor, seperti pendidikan, kesehatan, UMKM syariah, dan pembangunan infrastruktur sosial. Digitalisasi wakaf menghadirkan sistem pencatatan yang real-time, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (nazhir).

Sebagai tonggak etika bisnis syariah kontemporer, konsep ini menghadapi ekspansi partisipasi milenial pasca-pandemi melalui aplikasi seperti Kitabisa dan Satu Wakaf Indonesia, menciptakan kerangka berbasis Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 267 tentang infak halal) serta hadis Nabi saw. mengenai wakaf produktif yang menekankan amanah, sidq, dan masalah. Prinsip-prinsip tersebut menuntut pengelolaan wakaf secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat (sustainability). Dalam konteks ini, lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengembangkan tata kelola wakaf nasional agar sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Selain itu, integrasi wakaf digital dengan sistem keuangan syariah seperti perbankan syariah dan instrumen sukuk mendorong optimalisasi aset wakaf agar lebih produktif. Contohnya, model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang dikembangkan pemerintah bersama

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi bukti konkret bahwa wakaf dapat bersinergi dengan instrumen keuangan negara untuk mendukung pembangunan sosial. Pendekatan ini membentuk ekosistem holistik untuk pemberdayaan ekonomi umat, pencegahan penyelewengan dana, serta pembangunan berkelanjutan sesuai fikih muamalah. Dengan penguatan literasi digital, regulasi yang adaptif, dan peningkatan kompetensi nazhir, wakaf digital berpotensi menjadi pilar utama ekonomi sosial Islam di era transformasi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Wakaf Digital

Wakaf digital berakar pada maqasid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan masalah mursalah (kemaslahatan umum), sebagaimana wakaf tunai yang memungkinkan pengelolaan produktif tanpa mengurangi pokok aset (tahbis al-ashl). Menurut fikih muamalah kontemporer seperti fatwa MUI dan ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, wakaf uang digital sah jika memenuhi rukun (waqif, mauquf bih, mauquf 'alaih, shighah) melalui platform online, dengan blockchain memastikan transparansi dan menghindari gharar (ketidakpastian). Prinsip ini mengintegrasikan amanah (pertanggungjawaban) dan keadilan, berbeda dari wakaf tradisional yang terbatas fisik, sehingga Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong digitalisasi untuk inklusivitas dan efisiensi.

B. Penyebab Pembentukan Kebijakan Wakaf Digital

Pandemi COVID-19 dan ledakan fintech syariah (2020-2025) menjadi pemicu utama, dengan peningkatan transaksi digital wakaf hingga Rp 9,97 miliar via Kitabisa, memerlukan regulasi adaptif untuk cegah penipuan cyber. Tantangan literasi rendah di pedesaan dan profesionalisme nazhir lemah mendorong BWI mengembangkan e-form dan dashboard, sebagaimana dicatat dalam transformasi digital nasional. Faktor lain mencakup tuntutan transparansi publik.

C. Kebijakan Utama Wakaf Digital

BWI mengklasifikasikan wakaf digital menjadi tiga tahap, digitalisasi internal nazhir untuk laporan real time, dan LinkAja untuk QRIS syariah, blockchain untuk audit syariah dan keamanan data. Kebijakan mitigasi mencakup fatwa sharia compliance, penguatan literasi via webinar, dan regulasi khusus aset kripto agar ta'bid (keabadian) terjaga tanpa riba atau maisir, dengan surplus dana wakaf nasional mencapai miliaran rupiah untuk proyek agribisnis seperti Pisang Cavendish di Satu Wakaf Indonesia.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian berbasis metode ini, penulis perlu memperhatikan dua ciri utama: pertama, penulis berinteraksi langsung dengan teks atau data angka, bukan pengamatan lapangan langsung. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai sehingga penulis tidak perlu terjun ke lapangan, melainkan mengandalkan sumber di perpustakaan buku digital. Oleh karena itu, tulisan ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi berbagai jurnal maupun buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wakaf Digital Sebagai Inovasi Filantropi

Konsep wakaf digital adalah inovasi filantropi Islam yang memanfaatkan teknologi (platform daring, aplikasi, blockchain) untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan aset wakaf secara lebih efektif, transparan, dan aksesibel. Ini memudahkan wakaf uang/aset secara real-time tanpa batasan geografis, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperluas partisipasi milenial. Poin-poin penting mengenai konsep wakaf digital sebagai inovasi filantropi: Kemudahan dan Aksesibilitas: Wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak (tanah/bangunan) atau jumlah besar. Wakaf digital memungkinkan masyarakat berwakaf uang

atau produktif melalui smartphone kapan saja dan di mana saja.

Transparansi dan Akuntabilitas: Penggunaan teknologi blockchain dan dashboard monitoring memungkinkan wakif (pemberi wakaf) memantau secara langsung (real-time) dana yang disalurkan dan dampaknya. **Wakaf Produktif dan Inovatif:** Platform digital memfasilitasi model wakaf produktif, seperti wakaf uang, wakaf melalui konten YouTube, atau crowdfunding untuk proyek sosial, yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. **Peningkatan Partisipasi (Generasi Muda):** Fitur seperti gamifikasi dan kemudahan antarmuka aplikasi menarik keterlibatan generasi muda dalam gerakan filantropi Islam. **Tantangan Utama:** Tantangan utama dalam adopsi wakaf digital adalah rendahnya literasi digital masyarakat, kekhawatiran akan keamanan data, dan perlunya penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas nazir (pengelola wakaf). Wakaf digital bertransformasi dari sekadar ibadah sosial menjadi instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan berkelanjutan.

B. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Platform Wakaf Digital

Penerapan etika bisnis Islam dalam platform wakaf digital sangat krusial untuk menjaga kepercayaan wakif (pemberi wakaf) dan memastikan dana dikelola sesuai syariat. Digitalisasi wakaf seperti melalui Berkah Wakaf, atau aplikasi fintech syariah lainnya membawa efisiensi, namun harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penerapan etika bisnis Islam dalam platform wakaf digital:

1. **Amanah dan Transparansi (Akuntabilitas)**
Real time Reporting: Platform wajib menyediakan laporan pengelolaan dana wakaf secara real-time, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. **Akuntabilitas Publik:** Pengelola wakaf (nazhir) di platform digital harus menjaga kepercayaan dengan melaporkan penyaluran wakaf secara jujur, menghindari penyelewengan dana, dan memberikan kejelasan penggunaan dana produktif.
Tata Kelola Baik (Good Governance): Mengadopsi prinsip transparansi untuk membangun kepercayaan, terutama di kalangan generasi milenial yang kritis.
2. **Kejujuran (Sidq) dan Transparansi Informasi**
Transparansi Akad: Platform harus menjelaskan akad wakaf yang digunakan (misalnya, wakaf uang) dan bagi hasil secara transparan, termasuk biaya operasional (jika ada). **Informasi Akurat:** Menghindari penyebaran informasi palsu (hoax) dan memberikan informasi yang benar mengenai proyek wakaf yang didanai. **Perlindungan Data:** Melindungi privasi dan data pribadi wakif sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab.
3. **Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)**
Bebas Riba, Gharar, dan Maysir: Platform wakaf digital harus memastikan seluruh transaksi terbebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). **Sertifikasi Dewan Syariah:** Platform umumnya bekerja sama dengan lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan operasional sesuai fatwa DSN MUI. **Manajemen Risiko:** Mengelola dana wakaf dengan aman, termasuk penggunaan teknologi yang aman dari cybercrime.
4. **Keadilan ('Adl) dan Kemanfaatan (Maslahah)**
Produktivitas Wakaf: Mengarahkan dana wakaf untuk produktivitas (wakaf produktif) yang menghasilkan dampak sosial berkelanjutan, bukan sekadar habis terpakai. **Inklusivitas:** Memudahkan partisipasi wakaf bagi semua orang, termasuk wakaf uang dalam jumlah kecil, sehingga manfaatnya dirasakan secara luas (social impact).
5. **Tanggung Jawab (Mas'uliyah)**
SDM Kompeten: Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan wakaf yang efisien dan aman. **Edukasi Wakif** Memberikan edukasi literasi wakaf digital kepada masyarakat untuk membangun pemahaman yang benar, tidak hanya mengejar kemudahan teknologi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, platform wakaf digital tidak hanya menjadi alat

transaksi yang efisien, tetapi juga menciptakan ekosistem filantropi yang etis, terpercaya, dan memberikan berkah sesuai prinsip syariah

C. Analisis Efisiensi dan Produktivitas Wakaf Digital

Wakaf digital meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan aset melalui transparansi blockchain, kemudahan akses fintech, serta pelaporan real-time. Inovasi ini mendorong produktivitas wakaf dengan mempercepat pengumpulan dana, optimalisasi investasi sektor riil, dan perluasan jangkauan wakif, meskipun masih dihadapkan pada kendala literasi digital nazhir. Berikut adalah analisis detail mengenai efisiensi dan produktivitas wakaf digital:

1. Efisiensi Wakaf Digital

Digitalisasi mengubah proses wakaf dari konvensional menjadi lebih cepat dan hemat biaya

Transparansi & Akuntabilitas: Teknologi blockchain digunakan untuk mencatat dan melacak transaksi, sehingga mengurangi risiko penyelewengan dana dan memberikan laporan real-time kepada donatur. **Kemudahan Akses (Kemudahan):** Platform digital seperti aplikasi dan dompet digital (OVO, Gopay) mempermudah wakif berwakaf kapan saja tanpa harus ke lembaga wakaf secara fisik. **Optimalisasi Operasional:** Mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses administrasi wakaf, terutama untuk wakaf uang.

2. Produktivitas Wakaf Digital

Wakaf digital meningkatkan produktivitas melalui optimalisasi pengelolaan dan perluasan dampak:

Peningkatan Penghimpunan: Platform crowdfunding (seperti Kitabisa) mempercepat pengumpulan wakaf uang, mempermudah partisipasi masyarakat, serta meningkatkan volume dana yang terkumpul secara signifikan. **Diversifikasi Investasi Produktif:** Dana yang terhimpun secara digital disalurkan ke sektor riil yang produktif (seperti usaha mikro, sektor kesehatan, dan pendidikan) untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. **Dampak Sosial & Ekonomi:** Wakaf produktif berbasis digital berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan ekonomi umat, penyediaan infrastruktur sosial, dan pengurangan kemiskinan.

3. Tantangan Efisiensi & Produktivitas

Meskipun menjanjikan, terdapat beberapa tantangan:

Literasi Digital Nazhir: Rendahnya kemampuan digital sebagian nazhir menghambat pengelolaan wakaf yang profesional. **Regulasi undang-undang wakaf** saat ini masih perlu penyesuaian yang lebih spesifik mengenai regulasi teknologi finansial dan digitalisasi wakaf.

D. Tantangan dan Risiko dalam Wakaf Digital Perspektif Etika Islam

Wakaf digital (e-wakaf) menawarkan kemudahan, transparansi, dan inklusivitas dalam berderma, namun juga menghadirkan tantangan dan risiko yang signifikan jika ditinjau dari perspektif etika Islam dan fikih muamalah. **Tantangan Utama Wakaf Digital:** **Keabsahan Akad dan Saksi:** Dalam hukum Islam, akad wakaf tradisional memerlukan ikrar langsung (shigat) dan saksi. Dalam wakaf digital, kehadiran saksi seringkali tidak terpenuhi secara fisik, menimbulkan pertanyaan tentang kesempurnaan rukun wakaf. **Keamanan Data dan Cyber Crime:** Risiko kebocoran data wakif (pemberi wakaf) dan potensi penipuan online (scam) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merusak kepercayaan publik. **Literasi Wakaf dan Teknologi:** Kurangnya pemahaman masyarakat terutama di pedesaan atau kelompok usia lanjut mengenai tata cara wakaf digital menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi.

Profesionalisme Nadzhir (Pengelola): Banyak lembaga pengelola wakaf (nadzhir) belum memiliki rencana strategis yang matang, lemah dalam manajemen, dan belum mampu menyajikan laporan keuangan secara digital secara transparan. **Ketidajelasan Regulasi:** Belum adanya peraturan spesifik yang mengatur penggunaan teknologi seperti

smart contracts (blockchain) atau keabsahan aset digital dalam wakaf. Risiko dari Perspektif Etika Islam: Distorsi Konsep Wakaf: Risiko pergeseran makna dari wakaf (yang harus kekal manfaatnya) menjadi donasi biasa karena pengelolaan dana yang tidak produktif atau habis terpakai. Kurangnya Transparansi: Jika platform digital tidak transparan mengenai biaya operasional (ujrah) bagi nadzhir, ini melanggar etika syariah terkait amanah dan kejujuran. Keabadian Aset (Ta'bid): Tantangan dalam menjamin aset digital (uang atau aset kripto) tetap terjaga nilai pokoknya dan terus memberikan manfaat (produktif) sesuai prinsip wakaf. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance): Potensi investasi wakaf uang pada instrumen keuangan yang tidak 100% syariah atau mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba. Mitigasi Etika: Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi, audit syariah secara rutin, penguatan literasi masyarakat, dan regulasi yang ketat dari badan berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

E. Analisis Kesesuaian Digital Wakaf dengan Etika Islam

Analisis kesesuaian wakaf digital (digital waqaf) dengan etika Islam menunjukkan bahwa inovasi ini sangat relevan, sah secara syariah, dan sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, selama memenuhi syarat-syarat teknis dan substantif tertentu. Wakaf digital mempermudah proses wakaf melalui teknologi informasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses bagi wakif (pemberi wakaf).

Berikut adalah analisis mendalam mengenai kesesuaian wakaf digital dengan etika dan prinsip Islam:

1. Kesesuaian dengan Rukun dan Syarat Wakaf (Fikih Muamalah)

Wakaf digital dianggap sah dalam pandangan fikih muamalah kontemporer, termasuk menurut fatwa ulama (MUI), selama memenuhi rukun dan syarat wakaf: Waqif (Pemberi): Orang yang berwakaf secara digital harus sadar dan sah secara hukum. Mauquf Bih (Harta): Harta yang diwakafkan (biasanya uang) harus halal dan bernilai. Mauquf 'Alaih (Penerima): Harus untuk tujuan kemaslahatan umat. Shighah (Akad/Ikrar): Akad wakaf melalui aplikasi dianggap sah dan menggantikan ikrar lisan tradisional. Keberlanjutan Pokok Harta: Etika utama wakaf adalah menahan pokok harta (tahbis al-ashl) dan mengalirkan manfaatnya (tasbil al-manfaah). Platform digital harus memastikan pokok uang wakaf tidak berkurang dan digunakan untuk produktivitas.

2. Kepatuhan terhadap Prinsip Etika Islam

Transparansi dan Akuntabilitas (Amanah): Wakaf digital seringkali lebih unggul karena menyediakan pelaporan real-time mengenai penggunaan dana, meningkatkan kepercayaan wakif, dan mengurangi risiko penyalahgunaan (maisir/gharar). Efisiensi dan Kemudahan (Maslahah): Teknologi mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses, sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum. Menghindari Gharar (Ketidakpastian): Platform wakaf digital yang baik harus memberikan informasi yang jelas mengenai nazhir (pengelola) dan alokasi dana untuk menghindari ketidakjelasan. Inklusi Ekonomi: Wakaf digital memungkinkan wakaf uang dalam jumlah kecil, mempermudah partisipasi masyarakat luas, sejalan dengan tujuan Islam untuk pemerataan kesejahteraan.

3. Tantangan dan Mitigasi (Perspektif Syariah)

Meskipun sesuai, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan agar tetap sejalan dengan etika Islam:

Keamanan Siber (Cybersecurity): Ancaman peretasan dan kebocoran data. Etika Islam menuntut perlindungan data pribadi dan aset sebagai bagian dari tanggung jawab moral (amanah). Pemahaman Akad: Pengguna harus mengerti akad yang digunakan, terutama dalam wakaf uang produktif yang melibatkan kontrak investasi.

Literasi Nazhir: Nazhir (pengelola) dituntut meningkatkan kapasitas dalam manajemen IT dan syariah agar pengelolaan aset wakaf produktif tidak melanggar ketentuan.

4. Peran Teknologi (Blockchain dan Crowdfunding)

Penggunaan blockchain dan crowdfunding dalam wakaf digital dinilai sangat etis karena: Menjamin transparansi mutlak dan pelacakan aset yang tidak dapat diubah (immutability), memenuhi asas pertanggungjawaban. Memungkinkan pemantauan langsung oleh publik terhadap proyek wakaf.

F. Studi Kasus Platform Digital Wakaf di Indonesia

studi kasus platform digital wakaf di Indonesia Kitabisa (Program Dana Abadi): Mengelola dana wakaf produktif dengan partisipasi >150.000 wakif (donor) dan dana terkumpul mencapai ±Rp 9,97 miliar. Skemanya adalah 95% untuk akad wakaf uang, 5% untuk biaya operasional/nazhir. LinkAja Syariah (Fitur Wakaf Uang): Mengintegrasikan teknologi QRIS, platform ini mempermudah wakif berdonasi ke lembaga resmi (seperti Dompot Dhuafa dan BWI) secara cepat dan aman. Satu Wakaf Indonesia (Wakaf Produktif): Studi kasus menunjukkan penggunaan platform digital untuk wakaf produktif, seperti proyek agribisnis Pisang Cavendish, yang memungkinkan pelaporan real-time dan meningkatkan transparansi bagi pewakaf. Muhammadiyah (SIMAM): Digitalisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) mencatat 28.669 titik aset. Sekitar 40% aset sudah terdigitalisasi, memudahkan pengelolaan aset wakaf produktif dalam skala besar. Tantangan Utama: Literasi Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif dan wakaf uang digital.

Kapasitas Nazhir: Terbatasnya kemampuan pengelola wakaf (nazhir) dalam mengelola aset secara produktif dan menggunakan teknologi. Regulasi: Kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif untuk tata kelola wakaf digital.

G. Implikasi Etika Bisnis

Etika bisnis berperan penting dalam membentuk kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, di tengah tekanan dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi prinsip etika bisnis cenderung lebih proaktif dalam menghadapi tantangan lingkungan dan mengurangi risiko reputasi buruk. Meskipun demikian, banyak perusahaan menghadapi dilema antara mengejar profitabilitas jangka pendek dan memenuhi ekspektasi sosial, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam, pengurangan polusi, dan konservasi lingkungan. Kebijakan lingkungan berbasis etika sering kali membutuhkan biaya tambahan, sehingga menjadi tantangan bagi perusahaan yang lebih fokus pada keuntungan cepat. Namun, artikel ini menyoroti pentingnya adaptasi perusahaan terhadap paradigma bisnis berkelanjutan, dengan menekankan bahwa integrasi etika bisnis dan CSR dapat meningkatkan reputasi, loyalitas pelanggan, dan keuntungan jangka panjang. Kesimpulannya, etika bisnis bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi penting untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan perusahaan di pasar global.

KESIMPULAN

Wakaf digital mewujudkan inovasi filantropi Islam yang efektif melalui pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan platform daring, yang meningkatkan aksesibilitas, transparansi, serta partisipasi generasi muda sambil mematuhi etika bisnis Islam. Penerapannya, sebagaimana terlihat pada platform seperti Kitabisa dan Satu Wakaf Indonesia, mengoptimalkan efisiensi pengelolaan aset produktif serta akuntabilitas nazhir, meskipun dihadapkan pada tantangan literasi digital, keamanan siber, dan regulasi syariah. Secara keseluruhan, wakaf digital selaras dengan maqashid syariah selama memenuhi rukun wakaf, menghindari gharar-riba, dan difokuskan pada masalah umat berkelanjutan, sehingga menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi dan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata (2018) Islam dan Ilmu pengetahuan
Arifin, Z. (2020). Wakaf tunai dalam Perspektif Hukum Islam
Badan Wakaf Indonesia (2024) Wakaf dan Pedoman Akuntansi Wakaf
Eka Yunia Fauzia (2022) Etika Bisnis Islam
Fordebi adesy (2017) Ekonomi dan Bisnis Islam
Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad (2021) Fikih Bisnis Syariah
Francis Tantri Pengantar Bisnis
Farid, Ahmad Nizam, Hamdi Harmen (2022) Manajemen Bisnis Syariah
Fauzi M (2021) Wakaf Tunai Potensi dan pemberdayaan
Hendri Tanjung Wakaf dan Ekonomi Syariah
Hidayat, E (2024) Inovasi Wakaf Digital di negara
Mohammad NUH, Dea (2022) Wakaf dan Ekonomi Syariah
Murti Sumarni, John Suprihanto (2014) pengantar Bisnis
Muhammad (2019) PENGANTAR BISNIS SYARIAH
Majelis ulama Indonesia (2006) Fiqih Wakaf
Ma,ruf Syaban, Arin Setiyowati (2019)
profesionalisme Nazhir dalam pengelolaan Wakaf Uang
Nana Sahroni, Euis Rosidah (2018) pengantar bisnis
Nurul Huda, Nova Rini (2015) Zakat Prespektif mikro makro
Nurul, A. (2023) Efektivitas pengelolaan Wakaf produktif
Siregar, I. (2025) Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia
Suparman (1999) Hukum perwakafan di Indonesia
Syaiikh Muhammad bin shalih (2008) Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat
Ulya Kencana (2017) Hukum Wakaf Indonesia